



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 47/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih berintegrasi dan terpadu dengan tata nilai pengadaan serta untuk memberikan pelayanan dibidang Pengadaan Barang/Jasa, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas pokok melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan paket yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. menyusun rencana Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menentukan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



- i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- l. dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen:
 - 1. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan/atau
 - 2. perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,





SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- 3. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 47 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 24 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	MUSRIYAL, ST	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
2	YOPI MULYONO PUTRA, SE	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
3	DWI OKTAFIANI PUTRI, SE	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
4	NILA SAFITRI, SE	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
5	MUTIARA RAHAYU, SE	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
6	HENDRA SETIAWAN, S.Ak	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR